

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini untuk saling berinteraksi dengan makhluk lainnya. Hubungan yang paling berpengaruh dilakukan oleh manusia adalah kaitannya dengan ekonomi, karena manusia tidak bisa terlepas dan saling bergantung guna menjalani kehidupannya. Aktivitas ekonomi ini biasanya dilakukan melalui bertukarnya sebuah barang ataupun jasa. Tukar menukar dalam proses pelaksanaannya disebut juga dengan transaksi. Transaksi secara hukum adalah suatu proses sepakatnya sebuah janji atau perjanjian.

Proses perjanjian dalam kaitannya masalah ekonomi terjadi pada jual beli. Jual beli disebut sebagai *al-ba'i* yaitu saling bertukarnya barang yang mempunyai nilai jual dan manfaat diantara para penjual dan pembeli.¹ Menurut Ulama Hanafi definisi dari *al-ba'i* adalah pertukaran barang ataupun kesamaan suatu hal melalui aturan yakni mempunyai kemanfaatan. Sedangkan Ulama Maliki mendefinisikan *al-ba'i* adalah sebuah tukar menukar melalui aset yang bernilai dengan bentuk mengalihkan hak milik orang tersebut kepada orang lain.² Jual beli adalah suatu hal yang dibolehkan menurut QS Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَآ نْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 278

² Abdul Munib, “Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah),” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, vol.5, No. 1 (2018): 72-80

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.³

Ayat di atas menjelaskan tentang jual beli boleh dilakukan tetapi tidak boleh menggunakan riba. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Para pemakan riba sangat dikecam oleh ayat ini, apalagi praktek ini dikenal luas oleh kalangan bangsa Arab.⁴ Intinya jelas Allah membolehkan adanya transaksi jual beli apapun, tetapi harus terjamin kebenarannya sesuai syariat Agama. Meski begitu, Islam menganjurkan supaya selalu melaksanakan suatu hal baik yang *halal* dan *thoyyib* bukan melaksanakan suatu hal seperti menipu, melakukan riba dan lainnya.⁵

Islam dalam hukumnya mengenai jual beli dilakukan dengan menggunakan sebuah akad. Akad secara luas mempunyai makna mengikat atau mengatur sebuah perjanjian diantara para pihak sesuai dengan hukum. Dilakukannya perjanjian, para pihak harus menggunakan sebuah akad yang sah.⁶

Salah satu akad dalam jual beli disebut akad *Ijarah*.⁷ *Ijarah* adalah kegiatan melakukan sewa menyewa baik berupa kebendaan ataupun jasa melalui pengupahan yang sudah dijanjikan pada penunaian imbal jasa tersebut. Imam besar Syafi'i mengemukakan pendapatnya mengenai *akad ijarah*, yakni dilakukan melalui cara pengupahan didalam sebuah jasa yang digunakan, karena jasa merupakan kegiatan yang pelaksanaannya seperti mengarahkan menghitung, bangun rumah, membuatkan pakaian dan hal-hal lainnya yang terdapat pada *ijarah*.⁸

³ Alquran, al-Baqarah Ayat 275, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Pustaka Mubin, 2013), 47

⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 715

⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015), 2

⁶ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), 43

⁷ Saprida dan Zuul Fitriani Umari, “Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, (2023): 284

⁸ Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn Contracts”, *Jurnal Qawanin*, Vol. 4, No. 2, (2020): 193-208

ijarah merupakan akad yang berkaitan tentang berpindahnya kewenangan pakai atau kefaedahan terhadap hal yang berbentuk benda maupun jasa di saat-saat tertentu. Proses pelaksanaan akad ini harus sesuai dengan rukun dan syaratnya sesuai *syara'*. *Ijarah* mempunyai dua bagian diantaranya yakni *ijarah* atas manfaat yang biasa diungkapkan sebagai sewa-menyewa dan *ijarah* atas pekerjaan yang biasa disebut upah pengupahan.

Dalam kasus yang ada dikonveksi *Alandesi*, *ijarah* yang digunakan adalah *ijarah* atas manfaat (sewa-menyewa) tenaga manusia. Orang yang ingin bekerjasama adalah pemindahan hak guna (pembeli jasa), kemudian pemilik konveksi sebagai orang yang menerima kerjasama (penjual jasa). Dimana orang yang ingin bekerjasama tersebut sudah mempunyai bahan hanya saja tidak mempunyai alat untuk membuatnya. Dengan ini pembeli jasa kemudian mencari pengusaha konveksi yang menyediakan jasa pembuatan dari bahan yang tersedia oleh si pembeli jasa kepada pengusaha konveksi sesuai yang diinginkan.⁹

Sesuai pada observasi peneliti pada konveksi *Alandesi* yang bertempat di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. *Alandesi* merupakan nama usaha yang bergerak di bidang jasa konveksi yang sudah mempunyai konsumen sampai ke luar kota dari kota Surabaya hingga kota Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa peringkat percayanya layanan serta pandangan transaksi jual beli jasa di konveksi *Alandesi* begitu terjamin. Tetapi, pada transaksi praktek jual belinya sangatlah rawan adanya kesalahpahaman yang bisa menyebabkan kerugian diantara keduanya.

Menurut Mia Nur Fadilah dalam penelitian terdahulu dengan judul Skripsi “Praktik Jual Beli Jasa Seminar Bisnis di Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam) menjelaskan jual beli jasa seminar bisnis yang diadakan di kota Yogyakarta melibatkan sosial media berupa *Whatsapp*, *Facebook*, dan *Instagram* dengan bentuk iklan agar orang-orang tertarik dan mengikuti acara seminar tersebut. Tetapi dalam realitannya janji yang terdapat dalam iklan dengan aslinya tidak sama, maka para peserta merasa kurang puas. Kemudian dari pihak penyelenggarapun tidak adanya keterbuakaan dan kejelasan untuk para pesertanya. Hal ini sangat jelas terjadi ketidakadilan atau terdapat kedzaliman diantara keduanya. Jual beli dengan jenis seperti ini adalah merupakan jual beli jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam jual beli jasa semestinya. Karena belum

⁹ Ali Mundofar, wawancara oleh penulis, 29 Januari, 2023, wawancara 1 transkrip

terpenuhinya rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam, dimana terdapat obyek dan syarat dari tujuan akad tersebut.¹⁰

Akad yang digunakan pada peneliti dan peneliti terdahulu menggunakan *akad ijarah* dan sama-sama membicarakan tentang bisnis, tinjauan hukum islam. Sedangkan perbedaan tema peneliti dan peneliti terdahulu yaitu hasil penelitian Mia Nur Fadhilah membahas jual beli jasa seminar mempunyai waktu yang singkat dan proses transaksi langsung di tempat. Sedangkan jual beli jasa pada konveksi *Alandesi* mempunyai waktu yang tidak singkat dan proses transaksi berada pada separuh di awal saat melakukan akad dan separuh lagi transaksi di akhir setelah pembeli jasa menerima barang pesannya.

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul *Perbankan Syariah* disebutkan bahwa, suatu transaksi jual beli jasa dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Diantara hal tersebut salah satunya terdapat orang yang sedang melakukan akad (penjual dan pembeli), terdapat ucapan yang jelas dari pelaksanaan sebuah akad, serta adanya sebuah manfaat dari barang atau jasa yang disewakannya.¹¹ Jual beli jasa yang dilaksanakan harus sesuai dengan apa yang dijanjikan diawal saat melakukan sebuah akad hingga akad tersebut selesai.

Namun di lapangan fakta, dalam praktek transaksi jual beli jasa ini ternyata sangat rawan adanya kesalahpahaman yang bisa menyebabkan kerugian diantara keduanya. Seperti halnya barang tidak sesuai spesifikasi, pembayaran tidak sesuai dengan tenggang waktu dan desain kurang sesuai di awal. Walaupun bisa saja complain, tetapi penjual jasa tidak mau memperbaiki karena merasa sudah sesuai dengan kesesuaian waktu. Maksudnya akad tersebut menurut hukum Islam kurang sesuai dikarenakan pihak penjual jasa belum memenuhi tanggung jawab terhadap akad tersebut. Hal ini terdapat unsur yang tidak terpenuhi meskipun diawal akadnya sah dan sudah terjadi, tetapi ternyata pelaksanaannya tidak sesuai. Akad yang seperti ini dinamakan akad yang cidera. Tetapi sebaliknya jika si pemilik konveksi (penjual jasa) bertanggung jawab maka perspektif keadilan tidak akan terjadi.

Kasus ketidaksesuaian dalam hal ini dianggap kurang penting oleh sebagian besar pelaku usaha. Apabila mengacu pada Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal

¹⁰ Mia Nur Fadilah, *Praktik Jual Beli Jasa Seminar Bisnis Di Yogyakarta (Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam)*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018), 111

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 164

4 huruf (h) disebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan /atau pergantian, apabila barang dan /atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab ketika menjalankan kegiatan usahanya.

Melalui pembahasan yang penulis jabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan menyajikan dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul “Analisis Praktek Jual Beli Jasa Pembuatan Pakaian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Konveksi Alandesi Di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Analisis Praktek Jual Beli Jasa Pembuatan Pakaian Perspektif Hukum Islam pada Studi Kasus yang terdapat di Konveksi Alandesi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Dimana terjadi pelaksanaan akad jual beli jasa pakaian yang dilihat dari perspektif Hukum Islam. penulis memfokuskan pada pelaksanaan sistem jasa pada akad jual beli yang dilakukan oleh Konveksi Alandesi yang di dalam praktiknya masih terdapat kendala-kendala yang bisa merugikan kedua belah pihak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli jasa pembuatan pakaian pada Konveksi Alandesi di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli jasa Konveksi Alandesi di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai mengenai rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli jasa pembuatan pakaian pada Konveksi Alandesi di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli jasa Konveksi Alandesi di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis memperoleh informasi supaya hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat kepada orang-orang, manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadikan masukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus terlebih khusus kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadikan acuan dalam memahami analisis pada praktek jual beli jasa menggunakan akad di Konveksi Alandesi yang berada di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara.
 - b. Tujuan dari penelitian ini dengan melalui suatu kegiatan dan pembelajaran supaya bisa meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kepastakaan ilmiah.
2. Manfaat Praktis

Sebenarnya penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

 - a. Penelitian ini diharapkan supaya bisa menjadikan referensi dan pemikiran kepada pada pembaca untuk memahami praktek akad ijarah dalam Hukum Islam, perlindungan konsumen, dan hal ini bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan hasil dan informasi kepada orang-orang yang akan bekerjasama kepada para konveksi lain tentang tata cara dalam melakukan akad *ijarah* (sewa-menyewa) sesuai dengan syariat Islam dan perlindungan konsumen mengenai ketidaksesuaian dalam sebuah perjanjian atau akad. Hal ini juga memungkinkan para pekerjasama supaya tidak ada kerugian diantara keduanya.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai alat mempermudah untuk penjelasan serta pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka dari itu peneliti menyusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama, bagian isi, dan bagian akhir.

1. Bagian pertama

Bagian pertama ini berisikan halaman judul, halaman persetujuan, pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian isi tersusun dari beberapa bab, diantaranya:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian skripsi. Bab ini merupakan suatu pondasi bagi penelitian sehingga dapat menuai gambaran umum terhadap suatu pembahasan dan penelitian.

BAB II :KERANGKA TEORI

Bab ini menjelaskan landasan atau pijakan teori sehingga siapapun pembaca bisa mengetahui kerangka teori yang dibuat pijakan oleh peneliti. Landasan teori meliputi, Jual beli dalam Islam, perlindungan konsumen, akad dalam Islam, akad *ijarah*, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek jual beli jasa pembuatan pakaian di konveksi Alandesi Desa Somosari kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dan pembahasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli jasa konveksi Alandesi di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, saran serta penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian akhir ini meliputi daftar pustaka, saran, dan penutup.